

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi tanpa memandang usia atau jenis kelamin meskipun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut terjadi dimana-mana.

Seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena anak tersebut tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, juga disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapat perhatian orang tua di rumah, adanya film dan video yang lepas sensor, bacaan-bacaan yang dapat merusak jiwa anak tersebut. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata

sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi pada anak, dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang dikenal oleh korban.

Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dan pesat, dewasa ini banyak ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual seseorang. Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan seksual adalah *incest*. Secara umum, *incest* adalah relasi-relasi seksual di antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin yang berkaitan darah dekat sekali, lewat ikatan darah (Chaplin, 1981 dalam Kartono, 1989).

Akhir-akhir ini semakin banyak kasus *incest* yang terungkap di masyarakat, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai kasus *incest* muncul di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap hari ada saja kasus *incest* yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Itupun baru merupakan kasus-kasus *incest* yang terungkap, bahkan bila diteliti lebih jauh, kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat lebih banyak dibandingkan kasus-kasus yang terungkap tersebut.

Kasus *incest* umumnya sulit diungkap, dan dilanjutkan ke pengadilan, entah karena dari faktor pelaku atau keluarga pelaku yang juga keluarga korban ataupun aparat penegak hukum maupun budaya yang berlaku di masyarakatnya atau bahkan masyarakatnya sendiri, karena kasus *incest* termasuk aib di masyarakat, sehingga masyarakatnya sendiri yang berusaha menyembunyikan dan hanya menjadikan